

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

Dalam bab ini akan disajikan uraian dan analisis pembahasan yang sesuai dengan hasil penelitian. Data-data diperoleh dari hasil observasi, wawancara mendalam serta dokumentasi sebagaimana yang telah dideskripsikan pada analisis data kualitatif. Setelah mengumpulkan beberapa data terkait tahap relokasi, dampak, serta kendala pelaksanaan relokasi pasar terhadap pedagang Pasar Pon Trenggalek menurut perspektif Islam, maka berikut pembahasan hasil temuan yang dicocokkan dengan teori-teori yang telah dikemukakan peneliti:

- A. Tahap pelaksanaan relokasi sementara Pasar Pon Trenggalek pasca kebakaran menurut perspektif ekonomi Islam.

Pada tanggal 25 Agustus 2018 telah terjadi kebakaran yang melahap hampir seluruh wilayah Pasar Pon Trenggalek. Akibat kejadian tersebut, pedagang Pasar Pon harus segera direlokasi untuk sementara. Pemerintah daerah Trenggalek harus segera melakukan relokasi, sementara pasar yang terbakar dibangun kembali. Pasar Pon Trenggalek direlokasi ke halaman pasar basah dan sub terminal MPU yang berjarak 50 meter dari pasar yang terbakar.

Sesuai dengan yang dijelaskan oleh Ridlo Agung bahwa relokasi adalah penataan ulang dengan tempat yang baru atau pemindahan dari

tempat lama ke tempat yang baru.<sup>122</sup> Relokasi pasar merupakan perpindahan dan pembangunan kembali pasar yang lama karena suatu alasan tertentu salah satunya seperti sudah tidak layak nya pasar untuk ditempati sehingga perlu pembangunan kembali.

Peran pemerintah sangat penting untuk mengambil kebijakan dan memulihkan kembali kondisi Pasar Pon Trenggalek sebagai pusat perekonomian di Kabupaten Trenggalek. Tahap-tahap pelaksanaan relokasi pasar disebutkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2011 tentang perlindungan, pembinaan pasar tradisional, penataan pasar modern dan toko modern. Pada perda tersebut dalam Bab IV pasal 6 disebutkan mengenai mekanisme penyelenggaraan pembangunan pasar mulai dari pelaksanaan sosialisasi, penyertaan alasan, pembentukan tim kajian, penyesuain kios, prioritas untuk pedagang lama yang memiliki legalitas serta masyarakat sekitar pasar.<sup>123</sup>

Adapun tahap-tahap pelaksanaan relokasi Pasar Pon Trenggalek ke tempat baru dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan mekanisme yang tercantum dalam perda tersebut. Berikut penerapan tahap-tahap tersebut dalam pelaksanaan relokasi Pasar Pon Trenggalek:

1. Pelaksanaan sosialisasi segera diadakan oleh pihak Diskomidag beserta koordinator pasar pasca terjadinya kebakaran. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberitahukan kepada pedagang bahwa pasar akan direlokasi

---

<sup>122</sup> Muhammad Ridlo Agung, *Kemiskinan di Perkotaan Semarang.....*, hal. 95

<sup>123</sup> Pemerintah Kabupaten Trenggalek, *Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perlindungan, Pembinaan Pasar Tradisional, Penataan Pasar Modern dan Toko Modern*, dalam <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/Id/2011/KabupatenTrenggalek-2011-2.pdf>, diakses 21 Februari 2019, hal. 3

sementara ke area halaman pasar basah dan sub terminal MPU yang terletak sekitar 50 meter dari lokasi kebakaran agar para pedagang bisa segera berjualan lagi dan tidak kehilangan penghasilannya.

2. Pelaksanaan relokasi harus disertai penyertaan alasan yang jelas, terbuka, dan berdasarkan kajian akademis. Alasan relokasi pasar dijelaskan secara terbuka oleh pihak Diskomidag bahwa kondisi fisik Pasar Pon Trenggalek 85% terbakar dan tidak mungkin dapat ditempati lagi hingga ada pembangunan kembali. Relokasi pasar sementara ke area pasar basah juga mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi pedagang agar bisa cepat berjualan lagi karena mayoritas pendapatan pedagang berasal dari kegiatan perdagangan yang dilakukan di Pasar Pon Trenggalek.
3. Tahap selanjutnya adalah pembentukan tim kajian. Tim ini dibentuk untuk melakukan pendataan jumlah pedagang yang akan direlokasi dan menyesuaikan jumlah kios-kios yang akan dibangun. Relokasi Pasar Pon Trenggalek diketahui melibatkan tim dari Diskomidag Trenggalek, koordinator pasar dan perwakilan pedagang lama untuk mengkoordinir proses relokasi.
4. Setelah tim kajian dibentuk dan melakukan pendataan, maka penyesuaian kios baru pun dilakukan. Diketahui jumlah kios di tempat relokasi yang dibangun adalah 471 kios dimana terjadi pengurangan dari pasar sebelumnya yang mencapai 725 kios. Hal ini dikarenakan lokasi baru yang sempit dan terbatas, sehingga satu pedagang

mendapat jatah satu kios yang didapat berdasarkan undian. Berbeda dengan di Pasar Pon yang dulu dimana satu pedagang bisa memiliki tiga, lima, hingga sepuluh kios.

5. Selanjutnya, pelaksanaan pembangunan relokasi Pasar Pon Trenggalek peruntukkannya diprioritaskan bagi pedagang lama yang memiliki legalitas dan selebihnya untuk konsumen/pedagang lainnya. Proses ini dilakukan saat pengambilan nomor untuk mendapatkan kios, bahwa pedagang lama harus menunjukkan sertifikat kios atau petugas dari Diskomidag melakukan pengecekan data untuk memastikan bahwa pedagang yang menempati lokasi baru benar-benar pedagang lama yang sudah terdaftar.
6. Selain itu, untuk pembangunan Pasar Pon yang baru peruntukkannya memprioritaskan bagi pedagang/masyarakat di sekitarnya seperti dilakukannya pengaturan tempat parkir yang lebih rapi serta rekayasa lalu lintas sekitar pasar agar baik pedagang maupun konsumen dan masyarakat sekitar tetap nyaman dengan pindahnya lokasi Pasar Pon ke tempat baru.

Pasca relokasi, pedagang juga masih terus beradaptasi dengan lingkungan pasar yang baru. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurhayati, dkk bahwa pedagang beradaptasi dengan lingkungan baru dimana terdapat kondisi keterbatasan dan relokasi pasar sementara dimana

adaptasi pedagang dipengaruhi oleh lokasi, biaya dan persiapan, serta bantuan pemerintah.<sup>124</sup>

Pelaksanaan relokasi Pasar Pon Trenggalek bisa dikatakan hampir memenuhi semua tahap-tahap yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2011. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Prasetya dan Fauziah yang menunjukkan hasil bahwa proses relokasi tidak sesuai dengan tahapan relokasi dalam Peraturan Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 dan dampak sosial yang dirasakan adalah menurunnya pendapatan.<sup>125</sup>

Adapun pembangunan dalam Islam sangat memperhatikan terwujudnya keadilan dan kemaslahatan untuk seluruh umat. Begitu pula dalam relokasi pasar yang erat kaitannya dengan pembangunan. Pihak yang terlibat dalam proses relokasi Pasar Pon Trenggalek telah berusaha semaksimal mungkin untuk berlaku adil demi terwujudnya kemaslahatan semua pihak seperti dengan menyamaratakan ukuran kios dan memenuhi hak-hak pedagang serta tidak membedakan pedagang satu dengan yang lain. Hal ini sesuai dengan makna yang terkandung dalam Q.S An-Nisa ayat 135 sebagai berikut:

---

<sup>124</sup> Nurhayati, dkk, *Strategi Adaptasi Pedagang Pasar Johar Semarang dalam Mempertahankan Kelangsungan Usaha Pasca Kebakaran Tahun 2015*, Solidarity, Vol. 6 No. 1 Tahun 2017, ISSN 2252-7133

<sup>125</sup> Mochammad Aringga Prasetya dan Luluk Fauziah, “*Dampak Sosial Ekonomi Relokasi Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo*”, JKMP (ISSN. 2338-445X dan E-ISSN. 2527 9246), Vol. 4 No. 2 September 2016, hal. 117-234

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۗ  
 إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۗ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلَوَّا أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ  
 اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

Terjemah: “Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpan dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha Mengetahui terhadap segala apa yang kamu lakukan.”<sup>126</sup>

B. Dampak relokasi pasar sementara pasca kebakaran terhadap pendapatan pedagang Pasar Pon Trenggalek menurut perspektif ekonomi Islam.

Pelaksanaan relokasi sementara Pasar Pon Trenggalek akibat kebakaran pasti menimbulkan dampak bagi pedagang maupun masyarakat sekitar pasar. Dampak itu sendiri dalam KBBI diartikan sebagai benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif.<sup>127</sup> Jadi, dampak relokasi pasar juga dapat berupa dampak positif maupun dampak negatif.

Seperti yang dijelaskan oleh Mochammad Aringga bahwa dampak sosial ekonomi dari adanya relokasi pasar dapat dilihat dari sisi positif dan negatif. Beberapa hal yang bersifat positif yaitu terbukanya kesempatan

<sup>126</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Duta Ilmu Surabaya, 2005), hal. 131

<sup>127</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi online, dalam <https://kbbi.web.id/dampak.html>, diakses 28 Desember 2018

kerja, perubahan status menjadi pedagang legal, dan meningkatnya kelayakan dan kenyamanan usaha.<sup>128</sup>

Adapun beberapa dampak positif adanya relokasi Pasar Pon Trenggalek yaitu:

1. Pelaksanaan relokasi Pasar Pon Trenggalek dapat dikatakan telah menciptakan kesempatan kerja baru seperti dibutuhkannya tenaga tukang parkir. Sebelum direlokasi, pasar tidak membutuhkan tukang parkir karena lahan yang luas dan biasanya para pengunjung pasar memarkir kendaraannya di pinggir jalan raya. Setelah relokasi, pasar membutuhkan tukang parkir untuk mengatur arus kendaraan yang keluar masuk di lahan yang terbatas agar arus kendaraan tidak terhambat. Selain itu, di sekitar lokasi pasar yang baru mulai bermunculan pedagang-pedagang baru yang memanfaatkan perpindahan pasar untuk mengais rezeki. Hal ini menunjukkan bahwa relokasi pasar menciptakan adanya kesempatan kerja baru.
2. Dampak positif lainnya yaitu adanya penurunan biaya operasional. Menurut keterangan pedagang, hal ini dikarenakan tidak adanya biaya angkut barang dimana barang-barang pedagang yang sedikit selalu ditinggal di kios pasca relokasi. Jadi, tentunya biaya operasional yang dikeluarkan pedagang mengalami penurunan.

Dampak positif terbukanya kesempatan kerja baru ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Junaidi, dkk bahwasanya dampak

---

<sup>128</sup> Mochammad Aringga Prasetya dan Luluk Fauziah, “*Dampak Sosial Ekonomi Relokasi Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo*”, JKMP (ISSN. 2338-445X dan E-ISSN. 2527 9246), Vol. 4, No. 2, September 2016, 117-234

relokasi pasar salah satunya yaitu terbukanya lapangan pekerjaan baru seperti adanya tukang parkir dan pedagang baru di sekitar pasar yang baru.<sup>129</sup>

Selain memiliki dampak positif, pelaksanaan relokasi Pasar Pon Trenggalek juga menimbulkan dampak negatif. Adapun dilihat dari dampak negatifnya yaitu menurunnya pendapatan dan meningkatnya biaya operasional.<sup>130</sup> Sementara itu, dampak negatif akibat adanya relokasi sementara Pasar Pon Trenggalek adalah:

1. Penurunan pendapatan dialami oleh pedagang Pasar Pon Trenggalek pasca relokasi akibat kebakaran. Pendapatan pedagang diketahui menurun hingga 50% dibanding sebelum relokasi. Hal ini disebabkan pengunjung yang masih awam dengan lokasi pasar yang baru sehingga pasar menjadi sepi pembeli. Selain kondisi pasar, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pendapatan pedagang di Pasar Pon Trenggalek seperti besarnya modal, kemampuan pedagang, atau faktor lain seperti periklanan.

Hal ini sesuai yang dijelaskan oleh Basu Swastha bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan dalam kegiatan penjualan antara lain

---

<sup>129</sup> M. Junaidi, dkk, “*Dampak Relokasi Pasar terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Pedagang Pasar Tente Kecamatan Woha Kabupaten Bima*”, Jurnal Ilmu Administrasi Publik (JIAP) ISSN 2615-5826 FISIP UM Mataram, Vol. 6, No. 1 Maret 2018, hal 1-10

<sup>130</sup> Mochammad Aringga Prasetya dan Luluk Fauziah, “*Dampak Sosial Ekonomi Relokasi Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo*”, JKMP (ISSN. 2338-445X dan E-ISSN. 2527 9246), Vol. 4, No. 2, September 2016, 117-234

yaitu: kondisi dan kemampuan pedagang, modal, kondisi organisasi perusahaan, dan faktor lain seperti periklanan dan kemasan produk.<sup>131</sup>

2. Dampak negatif selanjutnya yaitu menurunnya kelayakan dan kenyamanan usaha. Pembangunan pasar yang dilakukan dengan cepat karena mempertimbangkan kondisi ekonomi pedagang agar dapat segera memulai kegiatan perdagangannya kembali, membuat bangunan pasar tidak sebaik pasar sebelumnya. Ukuran pasar hanya 2x2 meter bagi setiap pedagang karena lahan yang terbatas sehingga pedagang hanya bisa membawa sedikit barang dagangan. Kelayakan dan kenyamanan usaha dinilai masih kurang dalam relokasi ini.

Dampak negatif pelaksanaan relokasi pasar ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Endrawanti dan Wahyuningsih yang menunjukkan bahwa para pedagang belum terbiasa dengan penempatan zonasi serta adanya kecenderungan penurunan pendapatan dibandingkan berjualan di tempat lama.<sup>132</sup> Hal ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Junaidi yang menunjukkan bahwa dampak ekonomi yang muncul yaitu tentang pendapatan yang menurun setelah menempati pasar yang baru.<sup>133</sup>

Namun, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Fadlan dan Arifin dimana tidak terdapat perbedaan harga jual sayur, kuantitas

---

<sup>131</sup> Basu Swastha, *Pengantar Bisnis Modern.....*, hal. 201

<sup>132</sup> Susilo Endrawanti dan Christine Diah Wahyuningsih, "*Dampak Relokasi Pasar Studi Kasus di Pasar Sampangan Kota Semarang*", Serat Acitya – Jurnal Ilmiah, UNTAG Semarang

<sup>133</sup> M. Junaidi, dkk, "*Dampak Relokasi Pasar terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Pedagang Pasar Tente Kecamatan Woha Kabupaten Bima*", Jurnal Ilmu Administrasi Publik (JIAP) ISSN 2615-5826 FISIP UM Mataram, Vol. 6 No. 1 Maret 2018, hal 1-10

penjualan, total biaya, dan efisiensi usaha yang signifikan yang dialami oleh pedagang sayur sebelum dan sesudah relokasi, sehingga tidak menunjukkan perbedaan pendapatan yang signifikan.<sup>134</sup>

Dalam Islam, pendapatan seseorang sangat diperhatikan. Seseorang yang bekerja sudah sepatutnya mendapatkan pendapatan sesuai apa yang diusahakannya. Maka, Islam sangat melarang adanya praktik ihtikar (penimbunan) karena dapat menyebabkan pendapatan yang tidak merata di antara masyarakat. Karena hal ini kekayaan hanya beredar di antara golongan tertentu saja seperti yang tercantum dalam QS. Al-Hasyr ayat 7:

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

Terjemah: “Agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.” (QS. Al-Hasyr: 7)<sup>135</sup>

C. Kendala dan solusi pelaksanaan relokasi sementara Pasar Pon Trenggalek menurut perspektif ekonomi Islam.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kendala adalah faktor atau keadaan yang membatasi, menghalangi, atau mencegah pencapaian sasaran.<sup>136</sup> Setiap pelaksanaan suatu kegiatan, pasti memiliki kendala tersendiri bagi tercapainya kegiatan tersebut. Begitu halnya dengan pelaksanaan relokasi pasar yang juga menciptakan beberapa kendala. Dan setiap kendala, pasti memiliki solusi tersendiri sesuai dengan

<sup>134</sup> Fadlan dan Zainal Arifin, “Analisis Perbedaan Tingkat Pendapatan Pedagang Sayur Sesudah dan Sebelum Relokasi dari Pasar Merjosari ke Pasar Landungsari”, Jurnal Ilmu Ekonomi, Vol. 1 Jilid 3 Tahun 2017, hal. 297-309

<sup>135</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Duta Ilmu Surabaya, 2005), hal. 797

<sup>136</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi online, dalam <https://kbbi.web.id/kendala.html>, diakses 29 Maret 2018

permasalahan yang ada. Solusi mempunyai arti penyelesaian/pemecahan masalah, dsb/jalan keluar.<sup>137</sup> Adapun kendala-kendala yang dihadapi pengelola, pedagang, maupun konsumen saat pelaksanaan relokasi Pasar Pon Trenggalek adalah sebagai berikut:

1. Kendala pertama yang muncul pasca relokasi adalah masih sulitnya pedagang menempati lokasi baru. Beberapa pedagang beralasan bahwa di pasar yang baru mendapat tempat yang kurang strategis sehingga mereka memaksa menggelar dagangan di bahu jalan seputar Pasar Pon yang terbakar dan akhirnya mengganggu arus jalan raya. Solusi untuk mengatasi masalah ini antara lain yaitu dengan terus memberi peringatan dan apabila pedagang tetap tidak mengindahkan, maka pengelola pasar terpaksa bekerja sama dengan satpol pp agar pedagang mau kembali ke kiosnya semula.
2. Kendala lain yang timbul adalah kios yang kurang layak. Pedagang Pasar Pon Trenggalek banyak yang masih mengeluhkan kios yang sering bocor dan terkena tampias hujan. Pembangunan kios yang kurang baik disebabkan karena pelaksanaan pembangunan yang dilakukan secara cepat dan mendadak mempertimbangkan kondisi pedagang agar dapat segera kembali berjualan. Namun, pengelola pasar mengatasi hal ini dengan pengontrolan secara berkala ke kios-kios pedagang dan segera memperbaiki jika terdapat kerusakan. Pedagang pun terkadang memperbaiki sendiri kiosnya jika terdapat

---

<sup>137</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi online, dalam <https://kbbi.web.id/solusi.html>, diakses 29 Maret 2018

atap yang bocor. Petugas pasar juga berusaha mengatur arus air saat hujan serta memperbaiki talang agar saat hujan pasar tidak becek.

3. Kendala tersendiri yang dialami konsumen yaitu sulitnya menemukan lokasi-lokasi pedagang di pasar yang baru. Relokasi membuat pedagang dan konsumen harus beradaptasi di tempat baru dengan lokasi-lokasi yang tentunya berbeda dengan pasar sebelumnya. Tetapi, seiring berjalannya waktu Pasar Pon Trenggalek pasca relokasi mengalami perkembangan yang signifikan. Baik petugas maupun sesama pedagang bekerja sama agar memberitahukan pembeli lokasi-lokasi pasar dengan tepat. Selain itu, petugas pasar juga memasang denah pasar untuk memudahkan pengunjung walaupun hal ini dinilai kurang efektif dalam penerapannya.

Kendala-kendala yang dihadapi saat pelaksanaan relokasi Pasar Pon Trenggalek sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Isfadian dan Murtedjo bahwasanya meskipun telah direlokasikan, masih terdapat adanya pedagang Pasar Pon yang berjualan dibahu jalan kembali. Tempat yang kurang strategis di tempat baru memicu pedagang Pasar Pon melakukan jemput bola dengan berjualan diluar. Sedangkan kondisi lingkungan pedagang dalam hal aksesibilitas adalah lokasi pasar yang terlalu kedalam dan konsumen pun masih bingung dengan lokasi pasar yang baru.<sup>138</sup>

---

<sup>138</sup> Lisandy Eveline Isfadian dan Murtedjo, “Dampak Relokasi terhadap Kondisi Sosial Ekonomi dan Lingkungan Pedagang di Pasar Simo Gunung Banyu Urip Kota Surabaya”, Swara Bumi, Vol. 04 No. 01 Tahun 2016, hal. 11-18

Namun, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Fadlan dan Arifin yang menunjukkan hasil bahwa tidak terdapat perbedaan harga jual sayur, kuantitas penjualan, total biaya, dan efisiensi usaha yang signifikan yang dialami oleh pedagang sayur sebelum dan sesudah relokasi sehingga kondisi pasar dinilai lebih layak.<sup>139</sup>

Sebagai manusia, kita pun akan selalu ditimpa berbagai permasalahan setiap waktunya. Akan tetapi dalam Islam, Allah telah menjamin bahwa semua hambanya yang yang tertimpa masalah dijanjikan jalan keluar atau solusinya karena bersama setiap kesulitan pasti terdapat kemudahan. Hal tersebut dicantumkan dalam firman Allah SWT dalam Surah Al-Insyirah ayat 6 yang berbunyi:

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾

Terjemah: “*Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.*”<sup>140</sup>

---

<sup>139</sup> Fadlan dan Zainal Arifin, “*Analisis Perbedaan Tingkat Pendapatan Pedagang Sayur Sesudah dan Sebelum Relokasi dari Pasar Merjosari ke Pasar Landungsari*”, Jurnal Ilmu Ekonomi, Vol. 1 Jilid 3 Tahun 2017, hal. 297-309

<sup>140</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Duta Ilmu Surabaya, 2005), hal. 902